

BAB III

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap Taman Nasional Gunung Merapi

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, bentuk perlindungan hukum terhadap Taman Nasional Gunung Merapi adalah patroli rutin, sistem perijinan yang diperketat, sistem zonasi, dan upaya pencegahan kebakaran.

2. Hambatan yang ditemui dalam memberikan perlindungan hukum

Di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Merapi pelanggaran yang sering terjadi adalah kegiatan merumput yang dilakukan oleh warga sekitar Taman Nasional, kegiatan berkemah yang dilakukan diluar area yang ditentukan.

Terjadinya beberapa pelanggaran di atas dikarenakan kurangnya sumber daya manusia di balai Taman Nasional Gunung Merapi yang mengakibatkan patroli jarang dilakukan, medan yang dihadapi masih susah dilalui kendaraan, belum terwujudnya sistem zonasi yang riil di lapangan dan kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian ekosistem di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi belum sepenuhnya ada.

B. Saran

Saran yang diberikan penulis yaitu :

1. Balai Taman Nasional Gunung Merapi seharusnya memperbanyak penyuluhan di kelompok masyarakat yang tinggal disekitar Taman Nasional Gunung Merapi untuk meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kelestarian alam dan untuk sarana sosialisasi program dari Balai Taman Nasional agar masyarakat merasa ikut ambil bagian.
2. Balai Taman Nasional seharusnya memperbanyak kerja sama dengan penduduk desa sekitar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, agar pengawasan terhadap hutan di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dapat dilakukan dengan mudah. Dengan kerja sama antara Balai Taman Nasional Gunung Merapi dan masyarakat sekitar yang sudah mengenal medan diharapkan kegiatan patroli dapat ditingkatkan lagi. Dalam memberikan perlindungan terhadap kawasan taman nasional.
3. Balai Taman Nasional Gunung Merapi seharusnya lebih tegas lagi dalam menindak kelompok – kelompok yang berkemah diluar area yang sudah ditentukan, supaya mereka tidak mengulangi lagi dan hutan tetap terjaga dari ancaman kerusakan.

DAFTAR PUSTAKA

Koesnadi Hardjasoemantri. 2005. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta. Prenada Media Group.

Fachruddin Mangunjaya. 2006, Hidup Harmonis Dengan Alam (esai-esai pembangunan lingkungan, konserbasi dan keanekaragaman hayati Indonesia), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo. 2003. Mengenal Hukum (suatu pangantar). Yogyakarta. Liberty.

Supriharyono. 2007, Konservasi Ekosistem Sumber Daya Hayati, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Pengelolaan Kawasan Hutan Gunung Merapi sebagai Taman Nasional Gunung Merapi, Presentasi Diskusi Kontroversi dan Solusi Taman Nasional Gunung Merapi Yogyakarta, 16 Juli 2004

Rencana Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi Periode 2005 – 2024

Website :

<http://www.google.com/ditjenphka.go.id/kawasan/tn.php>, taman nasional menurut ditjen phka, 23 February 2009.

<http://www.google.com/wikimedia>. Gunungmerapi. 22 February 2009.

Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49.

Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68.

Undang – Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Peraturan Pemerintah No. 68 tentang Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.56/Menhut II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional